

**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2016 - 2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Perizinan.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja kita dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam DPA telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang Pelayanan Perizinan. Dengan demikian diharapkan Indikator Kinerja Utama dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan adalah untuk Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menuju Keunggulan Kompetitif dan Komparatif selain itu juga penetapan IKU merupakan penjabaran dari visi misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan ini adalah :

1. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan.  
Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan, dengan indikator sebagai berikut :
  - Lamanya proses perizinan
  - Jumlah izin yang diterbitkan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.  
Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu terlaksananya SOP yang telah ditetapkan, dengan indikator kesesuaian penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan SOP dan sertifikat ISO Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 – 2021.
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu :
  - 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memiliki izin pada tiap usaha/bangunan yang dimiliki;
  - 2) Meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah yang didukung dengan pemahaman dan kesadaran dalam pengurusan perizinan dengan indikator sebagai berikut :

- Persentase jumlah usaha dan bangunan yang dilengkapi perizinan
  - Jumlah sarana / pusat belanja / perekonomian yang dibangun dilengkapi dengan perizinan.
4. Meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur Negara melalui pengembangan penelitian, pelayanan informasi, kajian, konsultasi dan diklat dalam bidang ilmu pengetahuan dan system administrasi negara Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu :
- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan dengan indikator sebagai berikut :
    - Tingkat disiplin, kinerja, daya saing dan pengetahuan serta keahlian aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan penanaman modal.
    - Penyelenggaraan LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan dan CALK yang sesuai dan tepat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan sebagai SKPD yang berfungsi melakukan pengawasan di dalam pelaksanaan program pemerintah daerah mengemban misi piont e. yaitu **“Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menuju Keunggulan Kompetitif dan Komparatif”**

Misi tersebut dengan tujuan dan sasaran yaitu:

1. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik;
  - a. Meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan;
  - b. Meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah;
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang benar-benar prima.
2. Peningkatan kapasitas kebijakan pemerintah;
  - a. Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
  - b. Meningkatnya kualitas produk perencanaan daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan didukung kajian yang memadai;
  - c. Meningkatnya pengembangan inovasi daerah;
  - d. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel;
  - e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih;
  - f. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi sekretariat daerah.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
  - a. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien;
  - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan kampung;
  - c. Meningkatnya utilitas kearsipan bagi masyarakat luas.
  
4. Peningkatan kapasitas SDM aparatur;

Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi.

Dan misi ini ditujukan agar searah dari segi perencanaan, pelaksanaan program serta pembinaan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan sebagai upaya mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang baik dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, serta profesional yang berorientasi kepada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan.

### **2.2.3 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan yang hendak dicapai dalam periode 2016 – 2021 yaitu :

1. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan;
4. Meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur Negara melalui pengembangan penelitian, pelayanan informasi, kajian, konsultasi dan diklat dalam bidang ilmu pengetahuan dan system administrasi Negara; dan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal yang didukung oleh tersedianya SDM yang kompeten dan profesional dan sarana dan prasarana (fasilitas) dan terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan;

**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DPMPSTP KABUPATEN WAY KANAN**  
NOMOR : 700/07/IV.17-WK/KEP/2017

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN WAY KANAN**  
**TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DPMPSTP KABUPATEN WAY KANAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
  20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas  
Kesehatan Kabupaten Way Kanan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 06 Februari 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WAY KANAN,**

**KUSUMA ANAKORI, SE.,M.AP**

Pembina

NIP. 19720426 200003 2 002

**Tembusan, disampaikan kepada Yth. :**

1. Bapak Bupati Way Kanan;
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan;
4. Himpunan Keputusan